



**PUTUSAN**

Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.SKB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : SOPYAN alias PIAN bin AE
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 17 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Neglasari RT. 002/005 Desa Jayagiri, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAID ERWIN DARWIS, S.H. dan PARTNER Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Sukabumi Lawyer's Association (SLA) beralamat di Jalan Sriwijaya No. 24/26 BB, Kota Sukabumi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 94/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Skb Tanggal 12 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Skb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 94/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Skb tanggal 5 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 94/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Skb tanggal 5 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOPYAN als PIAN bin AE (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOPYAN als PIAN bin AE (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah test kit 5 parameter merk Advance Quality Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa ia terdakwa SOPYAN als PIAN bin AE (Alm) pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 11.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Skb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2017, bertempat di Jln. Lingkar Selatan Desa Cipetir Kec. Kebon Pedes Kab. Sukabumi tepatnya di depan bangunan PD. Mitra Usaha atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di dekat SMP Negeri 1 Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi, terdakwa SOPYAN als PIAN bin AE (Alm) menerima 1 (Satu) buah plastik bekas bungkus minuman serbuk instant merk Wedang warna Kuning tua/krem yang berisikan kertas timah warna Merah didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik bening berisikan narkotika jenis Kristal putih (sabu) dari Sdr. UJANG (belum tertangkap) yang juga menyuruh terdakwa agar menyimpan narkotika jenis kristal putih/sabu tersebut di Jln. Lingkar Selatan Desa Cipetir Kec. Kebon Pedes Kab. Sukabumi tepatnya di depan bangunan PD. Mitra Usaha, selanjutnya terdakwa disuruh untuk mengawasi keadaan di sekitar lokasi yang diarahkan untuk melihat orang yang mengambil narkotika jenis kristal putih/sabu tersebut. Setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis kristal putih/sabu tersebut lalu terdakwa berangkat menuju lokasi penyimpanan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Sdr. UJANG dengan diantar oleh Sdr. USEP (belum tertangkap) menggunakan sepeda motor miliknya, setibanya di tempat tersebut kemudian Sdr. USEP langsung pergi sedangkan terdakwa menyimpan 1 (Satu) buah plastik bekas bungkus minuman serbuk instant merk Wedang warna Kuning tua/krem yang berisikan kertas timah warna Merah didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik bening berisikan narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut di dekat tembok pagar bangunan PD Mitra Usaha, lalu ditutup menggunakan kantong plastik/keresek warna Merah yang keadaannya sudah rusak, kemudian terdakwa diam di sekitar lokasi penyimpanan dengan maksud untuk mengawasi orang yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Setelah beberapa saat, terdakwa kemudian meninggalkan lokasi tersebut untuk pulang.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa kembali mendatangi lokasi penyimpanan narkotika jenis kristal putih/sabu tersebut yaitu di Jln. Lingkar Selatan Desa Cipetir Kec. Kebon Pedes Kab. Sukabumi tepatnya di depan bangunan PD. Mitra Usaha, lalu terdakwa standby di sekitar lokasi penyimpanan dengan maksud untuk mengawasi orang yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Skb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kecil narkoba jenis kristal putih/sabu yang dibungkus kantong plastik/keresek warna Merah yang keadaannya sudah rusak yang mana sebelumnya terdakwa simpan tersebut. Tak lama kemudian, terdakwa melihat saksi TENDI RUSTIANDI Alias ENDI Bin IYEP SURYADI (Alm) datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah No. Pol : F 6013 OD lalu seperti mencari-cari sesuatu di depan bangunan PD. Mitra Usaha. Selang beberapa saat kemudian, terdakwa melihat saksi TENDI RUSTIANDI Alias ENDI Bin IYEP SURYADI (Alm) berniat untuk pergi meninggalkan lokasi tersebut, akan tetapi sebelum meninggalkan lokasi saksi TENDI RUSTIANDI Alias ENDI Bin IYEP SURYADI (Alm) ditangkap oleh Petugas Polisi berpakaian preman yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sepanjang Jalan Lingkar Selatan tepatnya disekitar Perumahan Sukaraja Regency sering digunakan untuk transaksi Narkoba, yaitu saksi RICKY ARDIANSYAH dan saksi SARIANTO. Melihat hal tersebut, terdakwa berupaya untuk melarikan diri dan membuang narkoba jenis kristal putih/shabu ke bawah / kolong mobil yang sedang diparkir di pinggir jalan, tetapi belum sempat terdakwa melarikan diri, terdakwa juga ditangkap oleh saksi RANGGA GUMILAR. Setelah terdakwa dan saksi TENDI RUSTIANDI Alias ENDI Bin IYEP SURYADI (Alm) diamankan dan dimasukkan ke dalam mobil kemudian saat mobil sedang mundur saksi RICKY ARDIANSYAH melihat adanya bekas bungkus minuman instan merk Wedang tergeletak di atas jalan hingga kemudian saksi TENDI RUSTIANDI Alias ENDI Bin IYEP SURYADI (Alm) diturunkan kembali dan ditanyakan tentang kecocokan barang tersebut dengan ciri ciri bungkus narkoba jenis Kristal putih (sabu) yang terdapat di dalam sms yang saksi TENDI RUSTIANDI Alias ENDI Bin IYEP SURYADI (Alm) terima dari Sdr. AHMAD, setelah diamati ternyata barang tersebut sangat mirip ciri-cirinya dengan ciri yang terdapat di dalam handphone saksi TENDI RUSTIANDI Alias ENDI Bin IYEP SURYADI (Alm), kemudian saksi TENDI RUSTIANDI Alias ENDI Bin IYEP SURYADI (Alm) disuruh mengambil narkoba jenis Kristal putih (sabu) tersebut, lalu terdakwa bersama saksi TENDI RUSTIANDI Alias ENDI Bin IYEP SURYADI (Alm) berikut barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik bekas bungkus minuman serbuk instant merk Wedang warna Kuning tua/krem yang berisikan kertas timah warna Merah didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik bening berisikan narkoba jenis Kristal putih (sabu), 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Klip warna Merah, dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna Merah No. Pol: F 6013 OD diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 132 AM//2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap 1 (Satu) buah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas bungkus minuman serbuk instant merk Wedang jahe didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas timah rokok warna merah berisi 1 (Satu) plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,1009 (nol koma satu nol nol sembilan) gram yang disita dalam perkara atas nama TENDI RUSTIANDI Alias ENDI Bin IYEP SURYADI (Alm) dan SOPIAN als PIAN bin AE (Alm), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 pada Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa SOPYAN als PIAN bin AE (Alm) membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut adalah tidak berhak dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa SOPYAN als PIAN bin AE (Alm) pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jln. Lingkar Selatan Desa Cipetir Kec. Kebon Pedes Kab. Sukabumi tepatnya di depan bangunan PD. Mitra Usaha, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di dekat SMP Negeri 1 Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi, terdakwa SOPYAN als PIAN bin AE (Alm) menerima 1 (Satu) buah plastik bekas bungkus minuman serbuk instant merk Wedang warna Kuning tua/krem yang berisikan kertas timah warna Merah didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik bening berisikan narkotika jenis Kristal putih (sabu) dari Sdr. UJANG (belum tertangkap) yang juga menyuruh terdakwa agar menyimpan narkotika jenis kristal putih/sabu tersebut di Jln. Lingkar Selatan Desa Cipetir Kec. Kebon Pedes Kab. Sukabumi tepatnya di depan bangunan PD. Mitra Usaha, selanjutnya terdakwa disuruh untuk mengawasi keadaan di sekitar lokasi yang diarahkan untuk melihat orang yang mengambil narkotika jenis kristal putih/sabu tersebut. Setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis kristal putih/sabu tersebut lalu terdakwa berangkat menuju lokasi penyimpanan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Sdr. UJANG dengan diantar

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. USEP (belum tertangkap) menggunakan sepeda motor miliknya, setibanya di tempat tersebut kemudian Sdr. USEP langsung pergi sedangkan terdakwa menyimpan 1 (Satu) buah plastik bekas bungkus minuman serbuk instant merk Wedang warna Kuning tua/krem yang berisikan kertas timah warna Merah didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik bening berisikan narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut di dekat tembok pagar bangunan PD Mitra Usaha, lalu ditutup menggunakan kantong plastik/keresek warna Merah yang keadaannya sudah rusak, kemudian terdakwa diam di sekitar lokasi penyimpanan dengan maksud untuk mengawasi orang yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Setelah beberapa saat, terdakwa kemudian meninggalkan lokasi tersebut untuk pulang.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa kembali mendatangi lokasi penyimpanan narkotika jenis kristal putih/sabu tersebut yaitu di Jln. Lingkar Selatan Desa Cipetir Kec. Kebon Pedes Kab. Sukabumi tepatnya di depan bangunan PD. Mitra Usaha, lalu terdakwa standby di sekitar lokasi penyimpanan dengan maksud untuk mengawasi orang yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis kristal putih/sabu yang dibungkus kantong plastik/keresek warna Merah yang keadaannya sudah rusak yang mana sebelumnya terdakwa simpan tersebut. Tak lama kemudian, terdakwa melihat saksi TENDI RUSTIANDI Alias ENDI Bin IYEP SURYADI (Alm) datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah No. Pol : F 6013 OD lalu seperti mencari-cari sesuatu di depan bangunan PD. Mitra Usaha. Selang beberapa saat kemudian, terdakwa melihat saksi TENDI RUSTIANDI Alias ENDI Bin IYEP SURYADI (Alm) berniat untuk pergi meninggalkan lokasi tersebut, akan tetapi sebelum meninggalkan lokasi saksi TENDI RUSTIANDI Alias ENDI Bin IYEP SURYADI (Alm) ditangkap oleh Petugas Polisi berpakaian preman yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sepanjang Jalan Lingkar Selatan tepatnya disekitar Perumahan Sukaraja Regency sering digunakan untuk transaksi Narkotika, yaitu saksi RICKY ARDIANSYAH dan saksi SARIANTO. Melihat hal tersebut, terdakwa berupaya untuk melarikan diri dan membuang narkotika jenis kristal putih/shabu ke bawah / kolong mobil yang sedang diparkir di pinggir jalan, tetapi belum sempat terdakwa melarikan diri, terdakwa juga ditangkap oleh saksi RANGGA GUMILAR. Setelah terdakwa dan saksi TENDI RUSTIANDI Alias ENDI Bin IYEP SURYADI (Alm) diamankan dan dimasukkan ke dalam mobil kemudian saat mobil sedang mundur saksi RICKY ARDIANSYAH melihat adanya bekas bungkus minuman instan merk Wedang tergeletak di atas jalan hingga kemudian saksi TENDI RUSTIANDI Alias ENDI Bin IYEP SURYADI (Alm) diturunkan kembali dan ditanyakan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kecocokan barang tersebut dengan ciri ciri bungkus narkotika jenis Kristal putih (sabu) yang terdapat di dalam sms yang saksi TENDI RUSTIANDI Alias ENDI Bin IYEP SURYADI (Alm) terima dari Sdr. AHMAD, setelah diamati ternyata barang tersebut sangat mirip ciri-cirinya dengan ciri yang terdapat di dalam handphone saksi TENDI RUSTIANDI Alias ENDI Bin IYEP SURYADI (Alm), kemudian saksi TENDI RUSTIANDI Alias ENDI Bin IYEP SURYADI (Alm) disuruh mengambil narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut, lalu terdakwa bersama saksi TENDI RUSTIANDI Alias ENDI Bin IYEP SURYADI (Alm) berikut barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik bekas bungkus minuman serbuk instant merk Wedang warna Kuning tua/krem yang berisikan kertas timah warna Merah didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik bening berisikan narkotika jenis Kristal putih (sabu), 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Klip warna Merah, dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna Merah No. Pol: F 6013 OD diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 132 AM/II/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap 1 (Satu) buah bekas bungkus minuman serbuk instant merk Wedang jahe didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas timah rokok warna merah berisi 1 (Satu) plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,1009 (nol koma satu nol nol sembilan) gram yang disita dalam perkara atas nama TENDI RUSTIANDI Alias ENDI Bin IYEP SURYADI (Alm) dan SOPIAN als PIAN bin AE (Alm), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 pada Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa SOPYAN als PIAN bin AE (Alm) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tidak berhak dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RICKY ARDIANSYAH, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 11.45 wib saksi bersama saksi Sarianto dan saksi Rangga menangkap terdakwa dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Skb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi Tendi Rustandi di pinggir Jalan Jalur Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, tepatnya di depan PD. Mitra Usaha;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mondar mandir di depan PD. Mitra Usaha dan sekira pukul 11.45 wib saksi Tendi Rustandi datang naik sepeda motor dan bercakap dengan terdakwa;
  - Bahwa ketika ditangkap tidak ditemukan apa-apa namun setelah handphone milik saksi Tendi diperiksa ditemukan SMS berupa petunjuk dan arahan serta ciri-ciri tempat / lokasi penyimpanan narkotika, dan saksi Tendi mengakui maksud kedatangannya adalah untuk mengambil narkotika jenis shabu yang belum ditemukan;
  - Bahwa pada saat itu terlihat terdakwa seperti membuang sesuatu ke bawah kolong mobil dan terlihat ada bekas bungkus minuman serbuk instan merk wedang jahe dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu;
  - Bahwa shabu tersebut ditemukan di sekitar gang PD. Mitra Usaha tergeletak di atas jalan aspal dekat gerbang dan shabu tersebut diakui sebagai milik terdakwa;
  - Bahwa terdakwa berperan sebagai orang yang menyimpan shabu tersebut sedangkan saksi Tendi adalah yang akan mengambil;
  - Bahwa tidak ada ijin terdakwa maupun saksi Tendi dalam hal kepemilikan shabu tersebut;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah test kit 5 parameter merk Advanced Quality adalah alat untuk mengetes urine terdakwa dan setelah diperiksa hasilnya positif;
  - Bahwa tidak ada bukti shabu tersebut digunakan untuk kepentingan penelitian;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
2. SARIANTO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 11.45 wib saksi bersama saksi Ricky dan saksi Rangga menangkap terdakwa dan saksi Tendi Rustandi di pinggir Jalan Jalur Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, tepatnya di depan PD. Mitra Usaha;
  - Bahwa sebelumnya terdakwa mondar mandir di depan PD. Mitra Usaha dan sekira pukul 11.45 wib saksi Tendi Rustandi datang naik sepeda motor dan bercakap dengan terdakwa;
  - Bahwa ketika ditangkap tidak ditemukan apa-apa namun setelah handphone milik saksi Tendi diperiksa ditemukan SMS berupa petunjuk dan arahan serta ciri-ciri tempat / lokasi penyimpanan narkotika, dan saksi Tendi mengakui maksud kedatangannya adalah untuk mengambil narkotika jenis shabu yang belum ditemukan;
  - Bahwa pada saat itu terlihat terdakwa seperti membuang sesuatu ke bawah kolong mobil dan terlihat ada bekas bungkus minuman serbuk instan merk

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Skb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- wedang jahe dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu;
- Bahwa shabu tersebut ditemukan di sekitar gang PD. Mitra Usaha tergeletak di atas jalan aspal dekat gerbang dan shabu tersebut diakui sebagai milik terdakwa;
  - Bahwa terdakwa berperan sebagai orang yang menyimpan shabu tersebut sedangkan saksi Tendi adalah yang akan mengambil;
  - Bahwa tidak ada ijin terdakwa maupun saksi Tendi dalam hal kepemilikan shabu tersebut;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah test kit 5 parameter merk Advanced Quality adalah alat untuk mengetes urine terdakwa dan setelah diperiksa hasilnya positif;
  - Bahwa tidak ada bukti shabu tersebut digunakan untuk kepentingan penelitian;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
3. RANGGA GUMILAR, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 11.45 wib saksi bersama saksi Sarianto dan saksi Ricky menangkap terdakwa dan saksi Tendi Rustandi di pinggir Jalan Jalur Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, tepatnya di depan PD. Mitra Usaha;
  - Bahwa sebelumnya terdakwa mondar mandir di depan PD. Mitra Usaha dan sekira pukul 11.45 wib saksi Tendi Rustandi datang naik sepeda motor dan bercakap dengan terdakwa;
  - Bahwa ketika ditangkap tidak ditemukan apa-apa namun setelah handphone milik saksi Tendi diperiksa ditemukan SMS berupa petunjuk dan arahan serta ciri-ciri tempat / lokasi penyimpanan narkotika, dan saksi Tendi mengakui maksud kedatangannya adalah untuk mengambil narkotika jenis shabu yang belum ditemukan;
  - Bahwa pada saat itu terlihat terdakwa seperti membuang sesuatu ke bawah kolong mobil dan terlihat ada bekas bungkus minuman serbuk instan merk wedang jahe dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu;
  - Bahwa shabu tersebut ditemukan di sekitar gang PD. Mitra Usaha tergeletak di atas jalan aspal dekat gerbang dan shabu tersebut diakui sebagai milik terdakwa;
  - Bahwa terdakwa berperan sebagai orang yang menyimpan shabu tersebut sedangkan saksi Tendi adalah yang akan mengambil;
  - Bahwa tidak ada ijin terdakwa maupun saksi Tendi dalam hal kepemilikan shabu tersebut;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah test kit 5 parameter merk Advanced Quality adalah alat untuk mengetes urine terdakwa dan setelah diperiksa hasilnya positif;
  - Bahwa tidak ada bukti shabu tersebut digunakan untuk kepentingan penelitian;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
4. TENDI RUSTIANDI alias ENDI bin IYEP SURYADI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekitar pukul 11.45 wib terdakwa dan saksi ditangkap di Jalan Selakaso, Jalur Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;
  - Bahwa saksi yang pertama ditangkap lalu terdakwa yang ada di tempat kejadian kemudian ditangkap;
  - Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira jam 09.00 wib saksi bertemu dengan sdr. Ahmad di Pasar Pasundan, Kota Sukabumi kemudian sdr. Ahmad mengajak saksi untuk membeli shabu dan karena saksi juga ingin memakai saksi menyerahkan uang patungan sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Ahmad lalu ditransfer kepada penjualnya oleh sdr. Ahmad, dan kemudian sdr. Ahmad mendapat SMS dan meneruskan SMS tersebut kepada saksi yang berisi peta lokasi penyimpanan shabu yang berbunyi "Kc. Jln selakaso...masuk jalur sukaraja, pas perumahan regency maju dikit di kana nada pd.Mitra usaha pas gerbangnya d kiri ada tembok, ada bungkus kopi wedang d tutup pake kresek merah rusak" lalu sdr. Ahmad menyuruh saksi untuk mengambil shabu tersebut;
  - Bahwa sekira jam 11.00 wib saksi berangkat menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol F-6013-OD milik saudara saksi menuju PD. Mitra Usaha lalu saksi melihat terdakwa sedang mondar mandir, lalu saksi melihat ada kresek warna merah rusak namun shabunya tidak saksi temukan kemudian datang Polisi menangkap saksi;
  - Bahwa kemudian terdakwa berjalan menjauh membuang sebuah bungkus plastik ke kolong mobil yang sedang diparkir lalu terdakwa ditangkap;
  - Bahwa barang bukti shabu setelah diperlihatkan ternyata cocok dengan yang ada di SMS yang diteruskan oleh sdr. Ahmad kepada saksi;
  - Bahwa shabu tersebut akan digunakan saksi bersama sdr. Ahmad;
  - Bahwa sdr. Ahmad pekerjaannya adalah jualan ayam di Pasar Pelita;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sdr. Ahmad membeli dari siapa;
  - Bahwa saksi sudah pernah 3 (tiga) kali patungan dengan sdr. Ahmad untuk membeli shabu;
  - Bahwa saksi terakhir memakai shabu sekira 1 (satu) minggu yang lalu bersama sdr. Ahmad;
  - Bahwa saksi memakai shabu dan efeknya merasakan tidak bisa tidur dan semangat;
  - Bahwa cara memakai shabu adalah dengan cara dihisap memakai botol bekas larutan dan sedotan serta memakai kaca lalu kacanya dibakar;
  - Bahwa saksi sudah memakai shabu selama 6 (enam) bulan, namun belum melapor ke BNN;
  - Bahwa pekerjaan saksi adalah jual beli kardus;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ijin saksi membeli shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis terdakwa disuruh oleh sdr. Yana / Ahmad untuk menyimpan shabu kemudian terdakwa dan sdr. Yana / Ahmad berangkat dari Cianjur menuju tempat kejadian sekira jam 09.00 wib;
- Bahwa terdakwa tidak diberitahu siapa orang yang akan mengambil shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyimpan shabu tersebut di pinggir tembok;
- Bahwa terdakwa disuruh pergi oleh meninggalkan tempat tersebut sdr. Yana / Ahmad nanti setelah ada yang mengambil shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menunggu di tempat kejadian menunggu selama 4 (empat) jam menunggu yang mengambil shabu tersebut;
- Bahwa karena tidak ada yang mengambil lalu sekitar jam 10.00 wib terdakwa ambil lagi shabu tersebut;
- Bahwa setelah itu datang petugas lalu saksi Tendi datang menggunakan motor;
- Bahwa terdakwa membuang shabu tersebut ke bawah mobil karena kaget datang petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa menerima rokok Djarum Super sebanyak ½ bungkus sebagai upah dari sdr. Yana / Ahmad;
- Bahwa terdakwa tidak menerima upah berupa uang;
- Bahwa selain itu terdakwa juga diberikan upah dari sdr. Yana / Ahmad yaitu bisa menggunakan shabu secara gratis;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali memakai shabu dan yang dirasakan oleh terdakwa adalah tidak bisa tidur;
- Bahwa sdr. Yana / Ahmad kemudian memberikan shabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sopir;
- Bahwa pekerjaan sdr. Yana / Ahmad adalah tukang parker di daerah KAdupandak Cianjur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah test kit 5 parameter merk Advanced Quality;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 132 AM/I/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 9 Januari 2018 dengan kesimpulan "setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut dengan berat netto 0,1151 (nol koma satu satu lima satu) gram tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika” dengan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1009 (nol koma satu nol nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 11.45 wib saksi Ricky bersama saksi Sarianto dan saksi Rangga menangkap terdakwa dan saksi Tendi Rustandi di pinggir Jalan Jalur Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, tepatnya di depan PD. Mitra Usaha;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mondar mandir di depan PD. Mitra Usaha dan sekira pukul 11.45 wib saksi Tendi Rustandi datang naik sepeda motor dan bercakap dengan terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap tidak ditemukan apa-apa namun setelah handphone milik saksi Tendi diperiksa ditemukan SMS berupa petunjuk dan arahan serta ciri-ciri tempat / lokasi penyimpanan narkotika, dan saksi Tendi mengakui maksud kedatangannya adalah untuk mengambil narkotika jenis shabu yang belum ditemukan;
- Bahwa pada saat itu terlihat terdakwa seperti membuang sesuatu ke bawah kolong mobil dan terlihat ada bekas bungkus minuman serbuk instan merk wedang jahe dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu;
- Bahwa shabu tersebut ditemukan di sekitar gang PD. Mitra Usaha tergeletak di atas jalan aspal dekat gerbang dan shabu tersebut diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai orang yang menyimpan shabu tersebut sedangkan saksi Tendi adalah yang akan mengambil;
- Bahwa tidak ada ijin terdakwa maupun saksi Tendi dalam hal kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah test kit 5 parameter merk Advanced Quality adalah alat untuk mengetes urine terdakwa dan setelah diperiksa hasilnya positif;
- Bahwa tidak ada bukti shabu tersebut digunakan untuk kepentingan penelitian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 132 AM//2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 9 Januari 2018 dengan kesimpulan “setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut dengan berat netto 0,1151 (nol koma satu satu lima satu) gram tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika” dengan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1009 (nol koma satu nol nol sembilan) gram;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Skb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dakwaan terhadap terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pasal 84 KUHP yaitu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) KUHP dikatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP dikatakan bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa pada saat ini ditahan di Rumah Tahanan Negara / Lembaga Pemasarakatan Kota Sukabumi dan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil berdasarkan identitas adalah di Kota Sukabumi, maka menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini dapat disamakan dengan unsur "barang siapa" yang berarti setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban serta dapat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Skb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan kata lain tidak termasuk kategori seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa SOPYAN alias PIAN bin AE yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan terdakwa telah mampu mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” di antara “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, menawarkan di sini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan dan di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual berarti dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, namun tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran), “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan, “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah mendapatkan izin dari Menteri yang secara ketat hanya diberikan kepada lembaga baik swasta maupun negeri yang secara spesialis ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa perumusan kata “melawan hukum” dalam pasal ini bukanlah sebagai sifat lagi tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis melainkan bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 11.45 wib saksi Ricky bersama saksi Sarianto dan saksi Rangga menangkap terdakwa dan saksi Tendi Rustandi di pinggir Jalan Jalur Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, tepatnya di depan PD. Mitra Usaha, dimana sebelumnya terdakwa mondar mandir di depan PD. Mitra Usaha dan sekira pukul 11.45 wib saksi Tendi Rustandi datang naik sepeda motor dan bercakap dengan terdakwa, dan ketika ditangkap tidak ditemukan apa-apa namun setelah handphone milik saksi Tendi diperiksa ditemukan SMS berupa petunjuk dan arahan serta ciri-ciri tempat / lokasi penyimpanan narkotika, dan saksi Tendi mengakui maksud kedatangannya adalah untuk mengambil narkotika jenis shabu yang belum ditemukan;

Menimbang, bahwa pada saat itu terlihat terdakwa seperti membuang sesuatu ke bawah kolong mobil dan terlihat ada bekas bungkus minuman serbuk instan merk wedang jahe dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu, dimana shabu tersebut

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Skb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di sekitar gang PD. Mitra Usaha tergeletak di atas jalan aspal dekat gerbang dan shabu tersebut diakui sebagai milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa berperan sebagai orang yang menyimpan shabu tersebut sedangkan saksi Tendi adalah yang akan mengambil;

Menimbang, bahwa tidak ada ijin terdakwa maupun saksi Tendi dalam hal kepemilikan shabu tersebut dan tidak ada bukti shabu tersebut digunakan untuk kepentingan penelitian;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Tendi dan terdakwa memberikan keterangan yang saling bersesuaian dimana shabu tersebut disimpan oleh terdakwa untuk diambil oleh saksi Tendi;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengakui terdakwa menyimpan shabu tersebut atas suruhan sdr. Yana / Ahmad dan terdakwa sudah menerima upah berupa rokok Djarum Super sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) bungkus dan dijanjikan bisa memakai shabu secara gratis oleh sdr. Yana / Ahmad;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah test kit 5 parameter merk Advanced Quality adalah alat untuk mengetes urine terdakwa dan setelah diperiksa hasilnya positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 132 AM//2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 9 Januari 2018 dengan kesimpulan "setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut dengan berat netto 0,1151 (nol koma satu satu lima satu) gram tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika" dengan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1009 (nol koma satu nol nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam kategori "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I", dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ternyata selain mengatur tentang pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda, yang menurut ketentuan Pasal 148 undang-undang ini apabila terdakwa tidak membayar denda dimaksud maka diganti dengan pidana penjara, sehingga Majelis dalam hal ini akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada terdakwa dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda dimaksud maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah test kit 5 parameter merk Advanced Quality;

Di persidangan terbukti merupakan alat yang dipergunakan dalam menetes urine terdakwa maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, dan untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam membasmi peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Skb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SOPYAN alias PIAN bin AE tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda dimaksud maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah test kit 5 parameter merk Advanced Quality;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari KAMIS, tanggal 21 JUNI 2018, oleh BENHARD M.L. TORUAN, S.H. selaku Hakim Ketua, JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H. dan SUSI PANGARIBUAN S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDING SAMSUDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, dihadiri oleh RIANAH MADJID, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Skb.



**Junita Pancawati, S.H., M.H.**

**Benhard ML. Toruan, S.H.**

**Susi Pangaribuan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ending Samsudin, S.H.**